



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/4 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT.018 RW.007 Kelurahan Paal
Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERIYANTO, SH., MH Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tanjungpandan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING** berupa pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama **3 (tiga) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang di dalam kantong celana tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia E90.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan brjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jl. Gatot Subroto RT 18 RW 07 Kel. Paal Satu, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING sering melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di wilayah Kabupaten Belitung, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IRWAN PRATOMO dan saksi ROMANDA yang merupakan anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING menghubungi Saudara SIPIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira 15 (lima belas) menit Saudara SIPIT (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu telah ditaruh di jembatan di bekas Rumah Sakit Umum Tanjungpandan di dalam bungkus Rokok, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dan pulang menuju rumah terdakwa di Jalan Gatot Subroto RT 18 / RW 07 Kel. Paal Satu Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, sedangkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut akan ditransfer terdakwa kepada Saudara SIPIT (DPO) setelah Narkotika jenis shabu – shabu telah habis terjual oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi RYAN KRISTIANTO Als RIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu dan terdakwa menyuruh saksi RYAN KRISTIANTO Als RIAN untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang harga 1 (satu) bungkus Narkotika tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi RYAN KRISTIANTO Als RIAN datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menjual 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada saksi RYAN KRISTIANTO Als RIAN.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 WIB saksi IRWAN PRATOMO bersama dengan saksi ROMANDA yang merupakan anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi TOBIKIN dan saksi OKTARIA HERNANDA dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu – Shabu dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu – Shabu di kantong celana jeans yang terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Belitung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 56 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I. dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3368 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1150 gram, dan;
- 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 150 ml a.n. Nono Agus Fery Irawan Als Asing.

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan No. 2 adalah benar mengandung "*Metamfetamina*" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine a.n. Nono Agus Fery Irawan Als Asing adalah negative tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2814 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0985 gram, dan;
- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa a.n. Nono Agus Fery Irawan Als Asing.
- Bahwa Terdakwa Nono Agus Fery Irawan Als Asing dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau intansi berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jl. Gatot Subroto RT 18 RW 07 Kel. Paal Satu, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2017, anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING sering melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di wilayah Kabupaten Belitung, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IRWAN PRATOMO dan saksi ROMANDA yang merupakan anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING menghubungi Saudara SIPIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira 15 (lima belas) menit Saudara SIPIT (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu telah ditaruh di jembatan di bekas Rumah Sakit Umum Tanjungpandan di dalam bungkus Rokok, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dan pulang menuju rumah terdakwa di Jalan Gatot Subroto RT 18 / RW 07 Kel. Paal Satu Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi RYAN KRISTIANTO Als RIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu dan terdakwa menyuruh saksi RYAN KRISTIANTO Als RIAN untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang harga 1 (satu) bungkus Narkotika tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi RYAN KRISTIANTO Als RIAN datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menjual 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada saksi RYAN KRISTIANTO Als RIAN.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 WIB saksi IRWAN PRATOMO bersama dengan saksi ROMANDA yang merupakan anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi TOBIKIN dan saksi OKTARIA HERNANDA dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu – Shabu dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu – Shabu di kantong celana jeans yang terdakwa gunakan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Belitung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 56 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I. dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3368 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1150 gram, dan;
 - 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 150 ml a.n. Nono Agus Fery Irawan Als Asing.

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan No. 2 adalah benar mengandung “*Metamfetamina*” dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine a.n. Nono Agus Fery Irawan Als Asing adalah negative tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2814 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0985 gram, dan;
- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa a.n. Nono Agus Fery Irawan Als Asing.
- Bahwa Terdakwa Nono Agus Fery Irawan Als Asing dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau instansi berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung saksi bersama saksi Irwan Pratomo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku penyalahgunaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Sebelumnya saksi bersama saksi Irwan Pratomo melakukan tugas penyelidikan, setelah kami matangkan didalam penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika, kemudian saksi bersama saksi Irwan Pratomo melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saksi langsung masuk kesamping rumah Terdakwa serta melakukan pengeledahan disamping rumah tersebut tempat Terdakwa makan ikan dan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terletak disamping aquarium. Kemudian saksi bersama saksi Irwan Pratomo mengajak Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, kamar Terdakwa namun tidak menemukan barang-barang, lalu melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu didalam kantong celana jeans dipakai Terdakwa. Setelah selesai melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan kemudian barang-barang beserta Terdakwa dibawa ke Polres Belitung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saudara Sipit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Tobikin dan saksi Oktorian Hernanda;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas No.Pol : SP.GAS/07/VIII/2017/ RESNARKOBA tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa sewaktu penggeledahan Tidak ditemukan peralatan yang biasa digunakan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal putih tersebut didapat dari beli kepada saudara Sipit di Jakarta;
- Bahwa Situasi pada malam hari dalam keadaan sepi hanya ada penerangan lampu dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Polisi dahulu masuk baru disaksikan warga;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut diambil dulu belum dibayar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ryan Kristianto Als Rian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB datang beberapa anggota Kepolisian pada saat saksi sedang nongkrong di Jalan Kapten Hasan Basri Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Tiba-tiba anggota Kepolisian Resort Belitung menanyakan kepada saksi bahwa kamu ada menyimpan Narkoba jenis shabu, kemudian saksi digeledah dibadan dan pakaian tetapi tidak ditemukan setelah saksi disuruh bangkit ditemukan 2(dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibawah saksi duduk, lalu saksi dibawa anggota ke Markas Kepolisian Resort Belitung untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sudah 6-7 kali;
- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan bahwa ada ke barang (Narkotika jenis shabu) lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi mau berapa, lalu saksi mengatakan 2(dua) bungkus. Lalu Terdakwa menyuruh saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang-barang narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat satu paket narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi belum membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang Saksi lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa Pada saat membeli Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lihat berbentuk seperti Kristal berwarna putih;
- Bahwa System pembayarannya secara cash/tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Tobikin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi sedang berdagang gorengan di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya didepan rumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian ketempat saksi berjualan untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Rt.017 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada disamping rumahnya kemudian anggota kepolisian menemukan 4(empat) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu disebuah kotak rokok Sampoerna disamping aquarium;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa tidak dilakukan penghitungan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada saat diminta menyaksikan penggeledahan tersebut, Saksi sedang berjualan gorengan;
- Bahwa Petugas kepolisian yang memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Polisi dahulu masuk baru saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Irwan Pratomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung saksi bersama saksi Romanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku penyalahgunaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Sebelumnya saksi bersama saksi Romanda melakukan tugas penyelidikan, setelah kami matangkan didalam penyelidikan pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki narkoba, kemudian saksi bersama saksi Romanda melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saksi langsung masuk kesamping rumah Terdakwa serta melakukan penggeledahan disamping rumah tersebut tempat Terdakwa makan ikan dan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terletak disamping aquarium. Kemudian saksi bersama saksi Romanda mengajak Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, kamar Terdakwa namun tidak menemukan barang-barang, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu didalam kantong celana jeans yang dipakai Terdakwa. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian barang-barang beserta Terdakwa dibawa ke Polres Belitung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Dalam melakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Tobikin dan saksi Oktorian Hernanda;
- Bahwa Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas No.Pol: SP.GAS/07/VIII/2017/RESNARKOBA tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa Tidak ditemukan peralatan yang biasa digunakan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari beli kepada saudara Sipit di Jakarta;
- Bahwa Situasi pada malam hari dalam keadaan sepi hanya ada penerangan lampu dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Polisi dahulu masuk baru disaksikan warga;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa system pembayaran yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan transaksi adalah Terdakwa kalau ada uang membayar secara cash;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 5. Oktarian Hernanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi sedang bermain gapple di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya didepan rumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian ketempat saksi bermain gapple untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Rt.017 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada disamping rumahnya kemudian anggota kepolisian menemukan 4 (empat) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu disebuah kotak rokok Sampoerna disamping aquarium. Kemudian polisi menuju kekamar milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu didalam kantong celana milik Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke Polres Belitung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut;
 - Bahwa tidak dilakukan penghitungan barang bukti yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa pada saat diminta menyaksikan pengeledahan tersebut, Saksi sedang bermain gapple;
 - Bahwa Petugas kepolisian yang memanggil saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Polisi dahulu masuk baru saksi;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung pada saat Terdakwa sedang memberi makan ikan didalam aquarium yang berada disamping rumah Terdakwa. Tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Belitung langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah ada menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa digeledahan dibadan tetapi tidak ditemukan lalu anggota kepolisian Polres Belitung menggeledah kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang terletak disamping aquarium. Setelah kotak rokok Sampoerna dibuka ditemukan 4 (empat) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian polisi menuju kamar milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu didalam kantong celana jeans milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Belitung lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Sipit;
- Bahwa Cara mendapatkan narkotika jenis shabu berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib ada menghubungi saudara Sipit untuk menanyakan bahwa ade ke barang (narkotika jenis shabu) lalu saudara Sipit menanyakan kepada Terdakwa Nak berape, lalu Terdakwa mengatakan 1 (satu) bungkus. Lalu saudara Sipit menyuruh Terdakwa menunggu kabar darinya, kemudian sekira 15 menit saudara Sipit ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang la ada ditaroh dijembatan di bekas rumah sakit umum Tanjungpandan dalam bungkus rokok Menara, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambilnya dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Rian dan saudara Elvi;
- Bahwa Saksi Rian sudah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5-6 kali;
- Bahwa Saksi Rian terakhir kali membeli narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Saksi Rian membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 500.000,- per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara Sipit mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu pada tahun 2006 dan sekarang Terdakwa tidak pernah menggunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Rian;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Rian yang datang kerumah untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir memesan narkoba jenis shabu kepada saudara Sipit sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil menjadi sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket kecil-kecil untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah biasanya untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rian belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saudara Sipit;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalam kantong celana tersebut terdapat 1 bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir di dalam berkas sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 56 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat pada tanggal 08 September 2017 oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dengan hasil kesimpulan menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine An. Nono Agus Fery Irawan Als Asing No. 3 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung saksi Irwan Pratomo bersama saksi Romanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu yang terletak disamping aquarium dan pada pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saudara SIPIT;
- Bahwa Terdakwa terakhir memesan narkotika jenis shabu kepada saudara Sipit sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil menjadi sebanyak 6 (enam) paket untuk di jual lagi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Rian dan saudara Elvi;
- Bahwa Saksi Rian sudah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 5-6 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn



dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bekerja sebagai wiraswasta yaitu membuka konter HP dan menerima perbaikan HP di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Romanda dan Saksi Irwan Pratomo serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan bidang kesehatan ataupun hal-hal yang terkait dengan penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan terhadap zat-zat yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkesesuaian bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Rt.018 Rw.007 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung saksi Irwan Pratomo bersama saksi Romanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu yang terletak disamping aquarium dan pada penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Romanda dan Saksi Irwan Pratomo serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian di persidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saudara SIPIT;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa terakhir memesan narkoba jenis shabu kepada saudara Sipit sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil menjadi sebanyak 6 (enam) paket untuk dijual lagi dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah biasanya untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam persidangan selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Rian dan saudara Elvi dan Saksi Rian sudah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 5-6 kali, dimana keterangan Terdakwa ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ryan Kristianto Als Rian di persidangan yang menerangkan bahwa dirinya membeli Narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 56 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA dengan hasil kesimpulan menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa barang bukti yang ditemukan di dekat aquarium dan di kantong celana Terdakwa adalah benar Narkoba Golongan I dan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian benar bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu yang di belinya dari SIPIT tersebut kepada Saksi Rian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang di dalam kantong celana tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia E90.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NONO AGUS FERY IRAWAN Als ASING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalam kantong celana tersebut terdapat 1 bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh **Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARDIYANTO, S.Ip**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh **INTAN RACHMAWATI PUTRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARDIYANTO, S.Ip

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tdn